

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas mengenai pembiayaan *Musyarakah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* penulis terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian, fungsi dan peran, prinsip operasional, tujuan, dan produk dari perbankan syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Secara filosofis, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba yang merupakan tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Belakangan ini para Ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam sistem perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan Syariat Islam, yakni suatu sistem perbankan yang aktivitasnya terhindar dari adanya riba dan segala hal yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Maka, terciptalah Bank Syariah yang hingga saat ini dapat dikenal luas oleh masyarakat dunia, khususnya oleh masyarakat Indonesia.

Bank Syariah yang merupakan suatu badan usaha perbankan yang usaha pokoknya tidak mempergunakan sistem bunga seperti yang dimiliki oleh perbankan konvensional, dimana operasional usaha dan produk yang

dikembangkan oleh Bank Syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, yakni berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

Agar lebih jelas, berikut paparan mengenai pengertian Bank Syariah yang penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan Bank Syariah, diantaranya:

Dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian Bank Syariah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Prinsip Syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Pengertian lain dari Bank Syariah dikemukakan oleh Muhammad (2005:13) menyatakan bahwa:

“Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Quran* dan *Hadist* Nabi SAW.”

Adapun definisi Bank Syariah menurut Ascarya (2011:2) mengemukakan bahwa:

“Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.”

Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono (2012:29) mendefinisikan bahwa:

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.”

Dari beberapa definisi tentang pengertian Bank Syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang dalam melakukan kegiatan operasional serta menciptakan produk-produk dan jasa-jasanya berdasarkan prinsip syariah, yakni berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Maka, dengan landasan tersebut akan berdampak pada tercapainya sistem syariah dengan tujuan agar terhindar dari praktek kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Atau dengan kata lain, Bank Syariah memiliki usaha pokok dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya pada lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Berdirinya Bank Syariah, tentu memiliki fungsi dan peran. Menurut pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dalam Sudarsono (2013:45) fungsi dan peran Bank Syariah antara lain:

1. Manajer Investasi. Dalam hal ini, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor. Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Selain itu, adapun harapan dari fungsi dan peranan Bank Syariah menurut

Machmud dan Rukmana (2010:7) antara lain:

1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional.
3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*ijarah*).

2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah dilandasi oleh adanya prinsip operasional, dimana prinsip operasional tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tgl. 12 Mei 1999, dalam bab VI Kegiatan Usaha pasal 28 yang menyatakan bahwa:

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*,
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*,
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*, atau
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) *Murabahah*,
 - b) *Istishna*,
 - c) *Ijarah*,
 - d) *Salam*,
 - e) Jual beli lainnya.

- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *Mudharabah*,
 - b) *Musyarakah*,
 - c) Bagi hasil lainnya.
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) *Hiwalah*,
 - b) *Rahn*,
 - c) *Qardh*.
- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *hiwalah*,
- d. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah,
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*,
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*,
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*,
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*,
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*,
- j. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi Bank berdasarkan prinsip *kafalah*,
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*,
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*,
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Sebagai suatu lembaga keuangan perbankan, didirikannya Bank Syariah pun tentunya memiliki tujuan tertentu. Menurut Sudarsono (2012:45) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha

tersebut selain dilarang di dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap Bank Non Syariah.

2.1.5 Produk Bank Syariah

Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, yakni bank merupakan suatu lembaga perantara (*intermediary*) keuangan, dimana fungsi tersebut berarti bahwa bank memiliki tugas untuk menghimpun dana (*funding*) dari pihak pemilik dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana (*lending*) tersebut kepada pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Baik dalam bentuk kredit pembiayaan maupun dalam bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat serta membangun perekonomian nasional.

Bank Syariah memiliki hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Maka, dengan sistem yang diadopsi Bank Syariah, nasabah pemilik dana menanamkan

uangnya di bank tidak dengan motif untuk memperoleh bunga sebagai keuntungannya, namun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan melalui sistem bagi hasil. Dana nasabah yang berhasil dihimpun oleh bank, selanjutnya dikelola untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (*deficit unit*) dengan dasar perjanjian pembagian bagi hasil terhadap perolehan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan modal usaha, pemenuhan pembiayaan, dan memperoleh keuntungan, maka Bank Syariah menciptakan beberapa bentuk produk dan layanan yang dapat mendukung jalannya usaha, antara lain produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan layanan jasa sebagai berikut:

2.1.5.1 Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Pada Bank Syariah, bentuk penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat, antara lain:

a. Prinsip *Al-Wadiah*

Umumnya, setiap Bank Syariah di Indonesia menerapkan prinsip ini dalam bentuk giro dan tabungan. Prinsip *Wadi'ah* dapat dikembangkan menjadi dua, antara lain:

1. *Wadi'ah yad Amanah*, dan
2. *Wadi'ah yad Dhamanah*.

b. Prinsip *Mudharabah*

Merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih, yakni dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah

modalnya kepada pengelola modalnya (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Prinsip *Mudharabah* dibagi menjadi dua atas dasar kewenangan dari pemilik dana, antara lain:

1. *Mudharabah Mutlaqah*, dan
2. *Mudharabah Muqayyadah*.

2.1.5.2 Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah, antara lain:

a. Prinsip Jual-beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Transaksi jual-beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang.

Menurut Sudarsono (2012:71), ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:

1. *Bai' al-Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dengan nasabah. Dalam *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Murabahah*, Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli

barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *di-mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

2. *Bai' As-Salam*

Kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Definisi *salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan belum ada atau tanpa persediaan dan dalam transaksi ini ada kesepakatan antara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

3. *Bai' Al-Istishna*

Menurut *jumhur* ulama fuqaha, *ba'i al-istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *ba'i as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *ba'i as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh Bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

b. Prinsip sewa (*Ijarah*)

Muhammad (2005:96) menyatakan bahwa:

“Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

Pada akhir masa sewa, Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.”

c. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Karim (2013:101) mengemukakan bahwa produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. *Al-Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. *Al-Mudharabah*

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d. Akad Pelengkap

Sudarsono (2012:80) menyatakan bahwa:

“Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.”

Menurut Muhammad (2005:100) akad pelengkap terdiri dari:

1. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
2. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: (a) Milik

- nasabah sendiri; (b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; (c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
3. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, *infaq* dan *shadakah*.
 4. *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
 5. *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.1.5.3 Produk Jasa (*Service*)

Selain menciptakan produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana, Bank Syariah dapat juga melakukan berbagai pelayanan jasa terhadap nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Ascarya (2011:129) mengemukakan bahwa produk-produk perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*. Contoh produk-produk jasa perbankan dan akad yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Produk-produk Jasa Perbankan Syariah

No.	Produk	Prinsip
Jasa Keuangan		
1	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dan sebagainya.	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr / Wakalah</i>
7	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
Jasa Non Keuangan		
8	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadiyah yad amanah / Ujr</i>
Jasa Keagenan		
9	Investasi Terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Kegiatan Sosial		
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

Sumber: Ascarya (2011:129)

2.1.6 Pembiayaan

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2005:304) yakni menyatakan:

“Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.”

Adapun pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2010:73) yang menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu fasilitas atau kegiatan sekaligus implementasi dari fungsi yang dimiliki Bank Syariah dalam mengelola dana yang dimiliki, dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) untuk dapat memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan dana tersebut sebagai bentuk investasi dana. Dengan dasar persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak atas aktivitas pembiayaan tersebut, maka pihak yang dibiayai wajib melunasi hutangnya kepada Bank Syariah dalam jangka waktu dan porsi bagi hasil yang ditentukan bersama.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut Karim (2013:234) jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
2. Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan Bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan Bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, yaitu pembiayaan untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

2.1.7 Pengertian dan Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pengertian *Musyarakah* menurut Fatwa MUI dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

“Transaksi *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.”

Pengertian lain *Musyarakah* menurut Ascarya (2011:51) menyatakan bahwa:

“*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama dengan mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.”

Adapun *Musyarakah* menurut Sudarsono (2012:76) menyatakan bahwa:

“*Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* ialah kegiatan Bank dalam memberikan kontribusi dana pembiayaan hanya sebagian dari total biaya suatu usaha, dan sebagian lagi disediakan oleh pihak pemilik usaha. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang diberikannya dan mempunyai hak mengawasi

perusahaan sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian pun akan dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pihak penyumbang dana.

Terdapat beberapa landasan hukum yang menegaskan tentang *Musyarakah*, antara lain:

a. Firman Allah (Qs. An-Nisaa ayat 12):

“Maka mereka berserikat pada sepertiga”

b. Firman Allah (Qs. Shaad ayat 24):

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”

c. Al-Hadits (HR. Abu Dawud):

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”

2.1.7.2 Bentuk dan Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Ascarya (2011:60) mengemukakan bahwa pembiayaan dengan akad *Musyarakah* memiliki tiga bentuk, antara lain:

1. *Musyarakah* Tetap, yakni ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.
2. *Musyarakah* Menurun, yakni dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik perusahaan pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-

tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3. *Musyarakah Mutanaqishah*, yakni merupakan salah satu bentuk *Musyarakah* yang berkembang saat ini, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Adapun menurut Sudarsono (2012:76) *Musyarakah* memiliki dua jenis, yakni:

“*Musyarakah* pemilikan (*amlak*) dan *Musyarakah* akad (*uqud*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.”

2.1.7.3 Syarat-syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam melakukan pembiayaan *Musyarakah*, Bank Syariah tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, tentunya rukun dan syarat tersebut harus berlandaskan prinsip syariah. Hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang tereksplorasi sehingga kegiatan pembiayaan menghasilkan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah.

Beberapa syarat pokok pembiayaan *Musyarakah* menurut Usmani dalam Ascarya (2011:53) antara lain:


- a. Syarat akad,
- b. Pembagian proporsi keuntungan,
- c. Penentuan proporsi keuntungan,
- d. Pembagian kerugian,
- e. Sifat modal,
- f. Manajemen *Musyarakah*,
- g. Penghentian *Musyarakah*,
- h. Penghentian *Musyarakah* tanpa menutup usaha.

2.1.7.4 Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan *Musyarakah*, dimana menurut Muhammad (2005:98), sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *Musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - b. Menjalankan proyek *Musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 1. Menarik diri dari perserikatan,
 2. Meninggal dunia,
 3. Menjadi tidak cakap hukum.
 - f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
 - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

2.1.7.5 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.1 Skema Kerja Pembiayaan *Musyarakah*

Sumber: Muhammad dan Suwiknyo (2009:22)

2.1.8 Simpanan *Mudharabah*

2.1.8.1 Pengertian Simpanan *Mudharabah*

Pengertian simpanan *Mudharabah* menurut Sudarsono (2012:68) menyatakan bahwa:

”Dalam mengaplikasikan *Mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah* atau *Ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila Bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*, maka Bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.”

Umumnya *Mudharabah* diterapkan pada produk-produk penghimpun dana dan produk pembiayaan. Dalam produk penghimpunan dana, *Mudharabah* digunakan pada produk-produk berikut:

1. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan simpanan dana pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat nasabah ingin menariknya atau beberapa hari sesuai perjanjian yang ditentukan. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan *nisbah* (porsi) yang telah disepakati.

2. Deposito *Mudharabah*

Merupakan investasi berupa simpanan dana pihak ketiga, baik perorangan, lembaga, maupun badan hukum, yang penarikannya

hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan sebagai keuntungan bagi hasil.

2.1.8.2 Jenis-jenis Simpanan *Mudharabah*

Menurut Karim (2013:109) berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *Mudharabah* terbagi dua, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah* atau *Unrestricted Investment Account* (URIA).

Dalam *Mudharabah Mutlaqah* (URIA = *Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada Bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

2. *Mudharabah Muqayyadah* atau *Restricted Investment Account* (RIA).

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana Bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

2.1.9 Tinjauan Umum Pendapatan Bagi Hasil

Pengertian pendapatan menurut Muhammad (2005;340), yaitu:

“Kenaikan kotor dalam *asset* atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan dan memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.”

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Syariah berasal dari penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad *syirkah* atau jasa. Hasil dari bagi hasil tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Perlu diperhatikan untuk mendapatkan pendapatan bagi hasil tersebut harus di lihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan Bank. Sebaliknya jika jumlah pembiayaan lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal Bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Pengertian bagi hasil menurut Muhammad (2005:106) menyatakan bahwa:

“Pada mekanisme Bank Syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.”

Adapun menurut Ascarya (2011:26), pengertian bagi hasil yang dinyatakan bahwa:

“Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan berbagai variasinya.”

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan suatu hal utama yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan dari manapun.

Dasar pijakan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, menurut Muhammad (2005:107), antara lain:

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.

3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga yang diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Ascarya (2011:27)

Menurut Wiyono (2006:56), menghitung bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut:

1. *Profit Sharing*

adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

2. *Revenue Sharing*

adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran


Secara umum, Bank merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang dalam kegiatannya menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana (*lending*) yang dihimpun tersebut kepada masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk pembiayaan maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan nasional.

Adapun sumber dana Bank Syariah yang terdiri dari pihak ke satu (dana modal sendiri), dana pihak kedua (dana pinjaman dari pihak luar), dan dana simpanan dari pihak ketiga (dana dari masyarakat). Sumber dana tersebut terdiri dari simpanan giro, tabungan dan deposito. Seluruh dana yang berhasil dihimpun, kemudian disalurkan dalam kegiatan suatu usaha. Yang paling dominan dilakukan ialah dengan cara pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Selain memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional, pembiayaan dari Bank pun sangat berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat, khususnya yang memiliki usaha produktif. Dalam hal ini, pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil, yakni pembiayaan *Musyarakah*. Dimana pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang berkontribusi dalam perolehan pendapatan Bank Syariah, dan diharapkan meningkatkan perolehan pendapatan baik bagi bank maupun nasabah.

Pembiayaan *Musyarakah* memiliki peran penting dalam hal menentukan tingkat bagi hasil pada dana pihak ketiga. Dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*), Bank Syariah memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungan yang di dapat melalui kegiatan pembiayaannya kepada pemilik dana (nasabah) sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, Bank Syariah harus dapat mengendalikan secara efektif atas kegiatan pembiayaan yang dilakukannya, hingga Bank Syariah mampu meminimalisir berbagai risiko dan dapat memperoleh peningkatan pendapatan yang terus meningkat. Sehingga apabila pendapatan dari pembiayaan tersebut meningkat, maka besar bagi hasil pendapatan terhadap dana pihak ketiga pun mengalami peningkatan. Hal ini akan menambah minat nasabah dan diharapkan agar dapat menstimulasi nasabah untuk terus menanamkan dananya di Bank Syariah, sehingga sumber penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan.

Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diperoleh model penulisan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Variabel Penulisan

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:96) menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris. Sehingga kebenarannya perlu diuji melalui penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki kesimpulan sementara yakni, jika perbankan syariah menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan *Musyarakah* dan memperoleh pendapatan bagi hasil yang meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan yang diterima oleh nasabah penyimpan dana, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk meningkatkan jumlah simpanan dananya di Bank, khususnya dana pihak ketiga (DPK) *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini adalah bahwa **"Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*."**